

**LAPORAN : REKOMENDASI HASIL KAJIAN/RISET TAHUN 2024
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NO.	JUDUL KAJIAN/PENELITIAN (OPD PENGAMPU)	POKOK-POKOK ANALISA	REKOMENDASI KAJIAN
1.	Kajian Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Buleleng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan pengangkatan kepala lingkungan sebagai PPPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksinya. Penting juga untuk mengatur kepala lingkungan dengan jelas, termasuk dalam hal status dan kesejahteraan kepala lingkungan. 2. Evaluasi terkait kesejahteraan kepala lingkungan serta bantuan anggaran untuk infrastruktur demi pelayanan yang lebih baik. Perlunya peraturan yang jelas terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, serta perlunya tunjangan jabatan dan kenaikan gaji berkala. 3. Kepala lingkungan sebagai ujung tombak di kelurahan perlu diperhatikan kesejahteraannya dan diangkat sebagai ASN. Pentingnya peran kepala lingkungan dalam masyarakat sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat, sehingga perlu diatur dalam perda/perbup. 4. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat terkait status dan kesejahteraan kepala lingkungan serta pengaturan perangkat desa. Kesejahteraan kepala lingkungan perlu diperhatikan, termasuk pembayaran nafkah yang tidak terlambat. 	<p>Berdasarkan kajian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan kebutuhan terhadap pentingnya keberadaan kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu tugas lurah di kelurahan dan secara fakta baik terkait wilayah maupun jabatan kepala lingkungan masih ada dan diakui di masyarakat, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan serta pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. 2. Regulasi yang dimaksud, ada 2 (dua) alternatif pilihan yang dapat direkomendasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian disarankan untuk menyusun dan mengundang regulasi baru berupa peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Pertimbangan dalam bentuk peraturan daerah, karena pembentukan peraturan ini didasarkan pada

		<p>5. Mengangkat kepala lingkungan sebagai PPPK juga menjadi harapan agar dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Perlu adanya armada kendaraan untuk operasional kegiatan kepala lingkungan dan diharapkan adanya perhatian terhadap pengangkatan kepala lingkungan menjadi ASN.</p> <p>6. Pengangkatan kepala lingkungan melalui testing bertujuan membantu keperluan masyarakat dan mampu melayani sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.</p>	<p>kewenangan daerah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena didasarkan pada kewenangan daerah maka peraturan ini dibuat oleh atau bersama-sama dengan DPRD. Kelebihan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dalam bentuk peraturan daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat menentukan kedudukan serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. 2) Peraturan daerah memberikan dasar yang kuat untuk menggunakan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penggajian kepala lingkungan. 3) Dalam peraturan daerah dapat memuat materi muatan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) Kedudukan kepala lingkungan; b) Kewenangan kepala lingkungan; c) Tugas, fungsi, hak dan kewajiban kepala lingkungan; d) Pengangkatan kepala lingkungan; e) Pemberhentian kepala lingkungan;
--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> f) Pengisian jabatan kosong kepala lingkungan; g) Larangan; h) Pembiayaan atau sumber anggaran; dan/atau i) Sanksi <p>b. Jika peraturan daerah belum dibuat, dapat menggunakan regulasi yang sudah ada yaitu Perda Kabupaten Buleleng No. 16 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2020 dengan menugaskan staff kelurahan untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala lingkungan melalui surat penugasan dari lurah. Hal ini dapat didasarkan pada tugas lurah untuk memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Kelemahan-kelemahan dari pilihan yang kedua ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Staff yang ditugaskan adalah staf yang sudah ada di kelurahan, tidak dapat mengangkat orang baru. 2) Mengingat staff yang ditugaskan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara regulasi kepegawaian bersifat penempatan, dimungkinkan staff yang ditugaskan tidak berasal dari wilayah lingkungan tersebut dan suatu saat ada potensi dipindahkan atau dimutasi ke bidang-bidang lainnya. 3) Kewenangan yang dimiliki hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi, tidak memiliki
--	--	--	--

			<p>kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau tindakan sendiri dan tidak berwenang mengambil keputusan, sehingga tidak maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan.</p> <p>4) Lurah memiliki kewenangan untuk menugaskan dan mencabut penugasan, dimana masyarakat tidak dapat berpartisipasi untuk menentukan kepemimpinan di wilayah lingkungannya.</p>
2.	Kajian Pengembangan Model Kebijakan Mewujudkan Singaraja Sebagai Kota Pendidikan. (Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukannya legalitas yuridis untuk mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. 2. Perlunya pengembangan program kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang sejalan dengan tujuan kota pendidikan. 3. Pengembangan program Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menunjang tujuan pencapaian kota pendidikan. 4. Adanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Singaraja yang edukatif. 	<p>Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan setelah melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan membutuhkan kemauan baik dari semua pihak, termasuk eksekutif dan legislatif. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, semestinya merancang usulan program pengembangan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan pada tahun 2024 untuk menjadi pembahasan dalam revisi rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025. 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, hendaknya segera merancang program yang secara langsung mendukung terwujudnya Singaraja sebagai Kota Pendidikan. 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, mesti segera melengkapi taman atau ruang terbuka hijau dengan pojok/ruang baca sesuai kebutuhan

			<p>pengunjung dan menyediakan fasilitas ramah difabel bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan.</p> <p>5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, mesti segera melakukan analisis mengenai kebutuhan transportasi menuju satuan pendidikan dan biaya yang dibutuhkan untuk dapat melayani kebutuhan pelajar yang ada di Kota Singaraja.</p> <p>6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, mesti menyediakan pojok baca pada tiap-tiap ruang terbuka hijau yang ada di Kota Singaraja.</p> <p>7. Lembaga atau satuan pendidikan hendaknya segera merancang program penguatan manajemen pengelolaan, membangun jejaring sosial, mengembangkan pola kepemimpinan yang demokratis dan memperkuat sumber daya yang dimiliki.</p>
3.	Kajian Analisis Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dan Model Hilirisasinya (Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendekatkan petani/produsen melalui peningkatan kemitraan dengan industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah. 2. Peningkatan peran serta Perumda Swatantra dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam pengolahan dan pemasaran produk/komoditas unggulan pertanian daerah. 3. Pemenuhan standarisasi untuk produk pengolahan komoditas unggulan pertanian daerah. 4. Pemantapan klaster industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah. 5. Menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong. 6. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng maupun Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah tingkat kecamatan yang telah disepakati/tertuang dalam Berita Acara FGD Laporan Akhir selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk kemudian dituangkan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ipteks di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Buleleng. b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, seperti (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

		<p>implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan komoditas unggulan pertanian daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah. 8. Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek. 9. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah. 10. Peningkatan pangsa pasar produk olahan komoditas unggulan pertanian daerah baik dalam negeri maupun ekspor. 11. Optimalisasi koordinasi dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. 12. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah hemat energi dan ramah lingkungan. 	<p>RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dokumen perencanaan terkait lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang strategi pengembangan produk/komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng dalam koridor pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Perlu dilakukan kajian tentang strategi pengembangan hilirisasinya produk/komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta Perlindungan Produk Lokal.
4.	Kajian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Buleleng. (BRIDA Kabupaten Buleleng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pemetaan produk unggulan daerah (PUD) Kabupaten Buleleng. 2. Permasalahan Krisis Air. 3. Permasalahan Penanggulangan Sampah. 4. Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif. 5. Bencana Alam. 6. UMKM yang belum optimal pengembangannya. 7. Permasalahan Pemerataan Pendidikan. 8. Permasalahan Pemerataan Fasilitas Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RPIJPID) Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 disusun sebagai salah satu dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen teknokratis RPJMD. 2. Di dalam RPIJPID Kabupaten Buleleng dikembangkan empat belas produk unggulan daerah, yaitu (1) kelapa, (2) padi, (3) kopi, (4) durian, (5) mangga, (6) garam, (7) pariwisata dan

		<p>9. Permasalahan Kondisi Jalan Akses yang Rusak. 10. Penurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Kabupaten Buleleng.</p>	<p>ekonomi kreatif, (8) jagung, (9) manggis, (10) cengkeh, (11) anggur, (12) perikanan, (13) kerajinan, (14) peternakan sapi bali. Di samping itu, diusulkan juga sembilan permasalahan utama daerah, yaitu: (1) permasalahan krisis air, (2) penanggulangan sampah, (3) permasalahan pengembangan potensi wisata, (4) penanggulangan bencana, (5) pemberdayaan UMKM, (6) pemerataan kualitas pendidikan, (7) pemerataan layanan kesehatan, (8) pemerataan dan perbaikan kualitas jalan akses, (9) penurunan angka kemiskinan ektrim.</p> <p>3. Pengembangan produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah yang akan dipecahkan, dianalisis melalui kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah, yang terdiri atas enam elemen yaitu: 1) Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah. 2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi, 3) Kemitraan Riset dan Inovasi, 4) Budaya Riset dan Inovasi, 5) Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah, 6) Penyelarasan dengan perkembangan global.</p> <p>4. Program-program indikatif yang disajikan di dalam Bab VII, merupakan kumpulan usulan program yang dihasilkan dari proses analisis ekosistem riset dan inovasi, baik untuk pengembangan PUD maupun pemecahan permasalahan utama daerah.</p>
5.	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada	<p>1. Perencanaan Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBD.</p> <p>2. Pelaksanaan penyertaan modal Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Bali</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng perlu menindaklanjuti peraturan daerah ini dengan menetapkan nominal penambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan</p>

	<p>Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Buleleng)</p>	<p>dilakukan dalam bentuk pembelian saham yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah.</p> <p>4. Manajemen risiko Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah.</p>	<p>DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>
6.	<p>Kajian Potensi dan Tata Kelola Parkir Kabupaten Buleleng. (Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)</p>	<p>1. Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan sarana-prasarana, dan menetapkan lokasi parkir serta perkiraan potensinya.</p> <p>2. Penetapan lokasi parkir dan potensinya dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.</p> <p>3. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjuk dan membuat perjanjian dan kesepakatan tentang besaran uang jasa retribusi parkir dengan petugas parkir.</p> <p>4. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir. Hal yang menjadi pengawasan adalah keberadaan petugas parkir pada ruas-ruas parkir yang telah</p>	<p>Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan lokasi parkir sesuai rekomendasi yang ditulis secara rinci di Bab 4, yaitu penambahan 9 lokasi parkir disepanjang ruas jalan di sekitar pasar di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Bondalem, Desa Sudaji, Desa Penarukan, Desa Banjar, Desa Musi, Desa Gerokgak, Desa Pejarakan dan 6 lokasi di beberapa pantai yaitu: Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Pantai Penarukan, Pantai Indah, Pantai Camplung dan Pantai Tanguwisia. 2. Penambahan lokasi parkir yang sedang dikelola instansi lain seperti Taman Bung Karno, GOR Bhuana

		<p>ditetapkan dan disepakati dengan petugas parkir, pengaturan parkir oleh petugas parkir, dan pencapaian potensi retribusi parkir yang terpungut oleh petugas parkir.</p> <p>5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Patra, GOR Mayor Metra, Taman Yowana Asri.</p> <p>3. Instalasi peralatan parkir modern dengan lebih agresif pada beberapa titik potensial pada tahap awal yaitu Pantai Lovina, Pantai Penimbangan, eks Pelabuhan Buleleng, Taman Bung Karno.</p> <p>4. Terdapat 12 lokasi parkir khusus yang potensial menghasilkan PAD bagi Kabupaten Buleleng antara lain: lingkungan Pura Ponjok Batu, Air Terjun Yeh Mampeh Desa Les, Air terjun Melanting, Danau Tamblingan, Kawasan Desa Ambengan, Kawasan Desa Sambangan, Kawasan Desa Panji, Turyapada Tower, Pura Beji Sangsit, Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Air Terjun Sekumpul. Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus di lokasi-lokasi ini.</p>
--	--	--	---

			<p>5. Pemasangan peralatan parkir modern menjadi skala prioritas pada beberapa lokasi tertentu. Parkir modern meningkatkan transparansi dalam pemungutan retribusi parkir Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu perencanaan keuangan untuk pembelian peralatan parkir modern sudah bisa mulai dilaksanakan mulai tahun 2025. Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir perlu dipertimbangkan dan dijadikan acuan dalam perencanaan daerah agar penelitian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng.</p>
--	--	--	--

Singaraja, 4 September 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara